



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 8 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 8 November 2021, Pukul 14.24 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Farwiza
2. Badrul Irfan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Harli
2. Irwan Gustaf Lalegit
3. Nurul Ikhsan
4. Jehalim Bangun
5. M. Fahmi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.24 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirrahim. Pemohon atau Prinsipalnya sudah siap, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 55/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Tadi sudah dicek oleh Kepaniteraan, jadi kita tinggal melanjutkan sidang ini, tidak perlu memperkenalkan Saudara Pemohon atau Prinsipalnya. Permohonan Saudara sudah diperbaiki, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, perbaikan permohonan diterima pada hari Minggu, 7 November 2021, pada pukul jam 11.06 WIB baik, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul begitu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu. Jadi secara tertulis, permohonan perbaikannya sudah diterima, sekarang pada kesempatan persidangan yang kedua ini, Saudara tinggal menyampaikan pokok-pokok perubahan dalam permohonan ini, kemudian amarnya dibacakan secara lengkap. Saya persilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu namo buddhaya.

Mengenai objek permohonan, anggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, anggap telah dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon, Yang Mulia, kami Perlu menjelaskan berkaitan dengan Pasal 51 ayat (1) bahwa Pemohon diwakili oleh pengurus Yayasan HAKA, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat (1), yakni badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Yayasan di Pasal 35A ayat (1) menyatakan bahwa yang berhak mewakili yayasan di luar maupun di dalam pengadilan adalah pengurus Yayasan.

Nah, di dalam ketentuan mengenai Akta Yayasan HAKA yang terakhir diubah, itu menyatakan bahwa yang dikecualikan yang tidak boleh dilaksanakan oleh pengurus yayasan sebagaimana Pasal 16 ayat (5) dalam anggaran dasar Yayasan HAKA yang terakhir, yakni adalah meminjamkan atau ... meminjamkan uang atas nama yayasan, tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank, mendirikan suatu usaha baru atau melakukan pernyataan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri, memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap, membeli atau dengan cara lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama yayasan, menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan, serta menggunakan membebani kekayaan Yayasan, mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi dengan yayasan, pembina/pengurus dan/atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi (ucapan tidak terdengar jelas) maksud dan tujuan yayasan.

Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang tidak diberikan. Dengan demikian bahwa perbuatan pengurus sebagaimana diatur pasal dalam ... diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d harus mendapatkan persetujuan dari pembina. Nah, dengan demikian sebenarnya, pengajuan permohonan ini pengurus tidak wajib mendapatkan persetujuan dari pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) jo ayat (6), Yang Mulia.

Selanjutnya, kami akan menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan ... kalau tadi adalah kedudukan yayasan yang berkaitan dengan yayasan hal ini kami akan menguraikan soal kedudukan Yayasan HAKA sebagai the guardian of environment atau wali dari lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Ya, selanjutnya sebenarnya kalau kita bicara soal wali, wali ini sudah lama dikenal di Indonesia, seperti wali orang tua wali. Jadi orang tua ... anak yang belum cukup dewasa, lalu kemudian anak yang orang yang tidak berkemampuan cakap yang itu diwakili oleh wali, Yang Mulia. Jadi sebenarnya orang-orang yang tidak cakap berbicara di depan hukum, itu diwakili oleh wali. Nah, kemudian mengutip pendapat Prof. G. Storm bahwa dia menulis tentang (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah kita baca intinya, berarti Saudara akan mengatakan bahwa Saudara punya ini ... legal standing, ya, Prinsipal? Ya kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu halaman 14, 15, 16 itu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia. Di halaman 9, ya, halaman 9, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang poin 29 saja, dibacakan mengenai legal standing.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah di ... Pemohon sampaikan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum, atau telah

memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan, itu kan intinya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, Yang Mulia.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang (...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Kami perlu sampaikan, Yang Mulia, soal berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Jadi (...)

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, sudah, sudah selesai (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ada dua hal. Hak substansi dan hak prosuderal.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Jadi hak substansi itu sebagaimana diatur (...)

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, sudah, sudah dimengerti, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Dalam Pasal 28 (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah stop! Sudah dimengerti, Hakim.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang di posita, ada perubahan apa di posita? Penambahan apa?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Di posita, kami hanya ingin mengembalikan ke ... apa ... ke pasal sebelum perubahan, Yang Mulia, Pasal 26 sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ok.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Menurut kami itu jauh lebih ... lebih memberi ruang kepada organisasi lingkungan, LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan pemerhati, Yang Mulia, hukum nya (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Supaya dimaknai kembali sebagaimana ketentuan sebelumnya, gitu intinya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia ... Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, menghidupkan barang yang sudah dimatikan ini?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia. Menurut kami itu jauh lebih manusiawi karena pengalaman kami terlibat di dalam rapat pembahasan AMDAL, kami diberi ruang untuk memberikan partisipasi, Yang Mulia. Dan menurut kami, itu cukup baik kami memberikan gagasan, kami juga terlibat dalam terlibat dalam ... apa ... terlibat ketika project ini dilaksanakan di dalam RPL, karena di AMDAL itu ada tiga dokumen, dokumen AMDAL, kemudian RPL, dan RKL. RPL itu adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan, selanjutnya RKL (Rencana Kelola). Jadi dari gagasan yang dibahas dalam konsultasi itu, lalu kemudian kami ... apa ... terlibat apa-apa yang diawasi, dengan demikian kami mengetahui bahaya apa yang akan terjadi dan apa yang kami mau lakukan, Yang Mulia, terhadap ... apa ... bencana lingkungan, begitu, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, silakan! Masih ada? Itu yang baru, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, yang baru, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu yang terakhir petitumnya Saudara silakan baca seluruhnya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 27, itu Petikum.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Petikum. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas dan disertai alat bukti yang terlampir dan diperiksa di dalam persidangan, dengan ini mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau

dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor 6573, yaitu perubahan tentang Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di mana sebagai berikut. Pasal 26 Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang terkena dampak. B. Pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan pada dokumen AMDAL.

Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup. Prof. Saldi? Cukup.

Baik, dari Majelis menganggap apa yang disampaikan secara tertulis dan secara lisan dianggap sudah cukup. Ada lagi yang akan

Anda sampaikan? Ada lagi yang akan disampaikan Pemohon atau Kuasanya atau sudah cukup?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Silakan ... silakan (...)

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi yang akan disampaikan atau sudah cukup?

53. KUASA HUKUM PEMOHON:

Cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah cukup?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Cukup, Yang Mulia.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau sudah cukup, begini, sebelum saya mengakhiri persidangan ini, perlu saya sampaikan betul Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-57?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Kemudian P-8, itu artikel jurnal ilmiah atas nama Christopher Stone?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Sebenarnya itu P-58, Yang Mulia, bukan P-8.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau KTP itu yang dipakai yang mana?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

KTP yang mana, Yang Mulia?

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau dua-duanya dipakai? Jadi, P-8 itu ada dua ... ya, ini kan begini P-8 itu tadinya KTP, kemudian ada bukti tambahan artikel jurnal ilmiah juga diberi nama P-8, betul begitu?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Bukan, Yang Mulia. Itu P-58, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Yang terakhir. Christopher Stone adalah P-58 lanjutan dari P-57, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, P-58.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

P-58, ya.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi di dalam bukti Saudara, ditulis ini, ya. Nomor 1 kode Bukti P-8, nama bukti Prof. Stone, yang betul bagaimana?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Yang betul P-58, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-58.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, kami mau renvoi.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kalau begitu, Bukti P-1 sampai dengan P-57, sebagaimana bukti yang pertama, ada bukti tambahan.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yaitu jurnal ilmiah yang ditulis Christopher Stone, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu bukti P-58, begitu?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

P-58, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik.

Jadi buktinya, saya ulangi, P-1 sampai dengan P-57. Ada bukti tambahan berupa ...1 bukti tambahan P-58 berupa artikel jurnal ilmiah atas nama Christopher Stone, begitu ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, Pemohon atau Kuasanya, ini Panel sudah menerima perbaikan permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan dalam persidangan pada siang ... sore hari ini. Kita bertiga akan melaporkan dalam sidang Rapat Permusyawarahan Hakim atau Rapat Permusyawarahan Hakim. Nanti Rapat Permusyawarahan Hakimlah yang akan menentukan bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Ada 2 kemungkinan, 1, persidangan ini bisa dilanjutkan dalam sidang pleno untuk mendengarkan keterangan DPR, keterangan pemerintah, dan saksi-saksinya, termasuk Saudara bisa mengajukan saksi atau ahli. Tapi bisa juga, kalau dipandang oleh Mahkamah, ini sudah cukup, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan PMK, Mahkamah bisa langsung memutus perkara ini.

Oleh karena itu, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Cukup, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik kalau begitu. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 8 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).